



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Penjaminan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula sebesar Rp. 849.161.285.982,28 bertambah sebesar Rp. 22.252.269.732,48 sehingga menjadi Rp. 871.413.555.714,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. 849.161.285.982,28 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 22.252.269.732,48</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp. 871.413.555.714,76 |

2. Belanja

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Semula | Rp. 893.635.450.639,01 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 65.117.192.051,52</u> | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 958.752.642.690,53 |
| Defisit setelah perubahan | | <u>(Rp. 87.339.086.975,77)</u> |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.230.490.965,73 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 74.186.519.904,76</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 151.417.010.870,49 |

b. Pengeluaran

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.756.326.309,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 95.984.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 32.852.310.309,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | | <u>Rp. 118.564.700.561,49</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp. 31.225.613.585,72 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 60.924.209.132,00

2) Bertambah Rp. 4.723.127.455,79

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 65.647.336.587,79

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 746.728.105.000,00

2) Bertambah Rp. 13.194.276.917,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 759.922.381.917,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 41.508.971.850,28

2) Bertambah Rp. 4.334.856.359,69

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Setelah perubahan Rp. 45.843.837.209,97

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 39.503.000.000,00

2) Bertambah Rp. 936.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 40.439.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 15.694.886.000,00

2) Bertambah Rp. 1.316.778.450,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 17.011.664.450,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 824.422.123,00

2) Bertambah Rp. 137.147.565,04

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 961.569.688,04

yang dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 4.901.901.009,00

2) Bertambah Rp. 2.333.201.440,75

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 7.235.102.449,75

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 70.939.230.000,00

2) Bertambah Rp. 13.194.276.917,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 84.133.506.917,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 599.547.875.000,00

2) Bertambah/Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 599.547.875.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 76.241.000.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 76.241.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 2.000.000.000,00)

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 39.508.971.850,28

2) Bertambah Rp. 801.067.070,69

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 40.310.038.920,97

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 5.151.143.400,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 5.151.143.400,00
setelah perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 382.654.889,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
perubahan Rp. 382.654.889,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 496.194.311.209,01

2) Bertambah Rp. 44.738.696.095,53

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp. 540.933.007.304,54

b. Belanja Langsung

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 397.441.139.430,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 20.378.495.955,99 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp. 417.819.635.385,99 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 403.862.000.608,01 | |
| 2) Bertambah | Rp. 37.640.741.595,53 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp. 441.502.742.203,54 |

b. Belanja Bunga

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.053.331.741,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. 1.053.331.741,00 |

c. Belanja Subsidi

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 95.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. 95.000.000,00 |

d. Belanja Hibah

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.666.442.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 10.363.944.500,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 43.030.386.500,00 |

e. Belanja Bantuan Sosial

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.242.300.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 628.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 6.870.300.000,00 |

f. Belanja Bagi Hasil

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.335.393.860,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. 18.335.393.860,00 |

g. Belanja Bantuan Keuangan

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.939.843.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp. 3.893.990.000,00) | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp. 26.045.853.000,00 |

h. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp. 4.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | |
|--|------|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 43.834.592.237,50 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>3.145.909.062,50</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 46.980.501.300,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 223.808.748.299,50 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>41.000.377.421,51)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 182.808.370.877,99 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1) Semula | Rp. | 129.797.798.893,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>58.232.964.315,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 188.030.763.208,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah Rp. 151.417.010.870,49 | | |
| 1) Semula | Rp. | 77.230.490.965,73 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>74.186.519.904,76</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | 151.417.010.870,49 |
| b. Pengeluaran sejumlah Rp. 32.852.310.309,00 | | |
| 1) Semula | Rp. | 32.756.326.309,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>95.984.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 32.852.310.309,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 130.216.895.421,49 | | |
| 1) Semula | Rp. | 75.528.874.750,73 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>54.688.020.670,76</u> |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 130.216.895.421,49 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

| | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 715.616.215,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 701.616.215,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 14.000.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | | | |
| Pinjaman setelah perubahan | Rp. | | 715.616.215,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 20.484.499.234,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 19.484.499.234,00 | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| setelah perubahan | Rp. | | 20.484.499.234,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 19.628.846.300,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 19.877.846.300,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp. | 249.000.000,00) | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) | | | |
| Pemerintah Daerah | Rp. | | 19.628.846.300,00 |
| setelah perubahan | | | |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 13.223.464.009,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 12.878.480.009,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 344.984.000,00 | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang | | | |
| Jatuh Tempo setelah perubahan | Rp. | | 13.223.464.009,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan | | | |
| Obligasi Daerah setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Oktober 2008

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 06